



**P U T U S A N**

**Nomor : 34 / PDT / 2015 / PT.GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

**BASRIN LASENA**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bongo IV Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, selaku ahli waris dari **RAUF LASENA** (almarhum); semula **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**

**L A W A N**

**YUNUS BONGU**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Tepangi Desa Tangkobu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, semula **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;

I.. **AKO LASENA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pengahu Asparaga, Kabupaten Gorontalo; selaku ahli waris dari **RAUF LASENA** (almarhum); semula **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** ;

II **DUKO LASENA**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo. selaku ahli waris dari **RAUF LASENA** (almarhum); semula **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** ;

**PENGADILAN TINGGI, tersebut ;**

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal, 28 September 2015, Nomor : 34 / PDT / 2015 / PT.GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Halaman 1 Dari 13 Halaman, Putusan Nomor 34 / PDT / 2015 / PT GTO**



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 03 / Pdt. G / 2015 / PN.TLM, tanggal 1 Juli 2015 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat ( Para Penggugat ) dan Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.041.000,- (lima juta empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta, ternyata pada tanggal : 7 Juli 2015 Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 1 Juli 2015 Nomor : 03 / Pdt. G / 2015 / PN.TLM untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Terbanding dan Turut Terbanding II pada tanggal 10 Juli 2015 , sedang kepada Turut Terbanding I, pada tanggal 27 Juli 2015 oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding dan Turut Terbanding, Nomor : 03 / PDT.G / 2015 / PN.TLM ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 23 Juli 2015 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta dengan cara seksama kepada Terbanding pada tanggal 28 Juli 2015 , kepada Turut Terbanding II pada tanggal 29 Juli 2015, sedang kepada Turut Terbanding I pada tanggal 28 Agustus 2015 oleh Jurusita Pada Pengadilan Negeri Limboto , sebagaimana relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori Banding kepada Terbanding dan Turut Terbanding, No. 03 / PDT.G / 2015 / PN.TLM ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / semula Tergugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 4 Agustus 2015 dan telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta kepada Pembanding dan Turut Terbanding II pada tanggal 5 Agustus 2015, sedang kepada Turut Terbanding I pada tanggal 4 September 2015 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagaimana relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding dan Turut Terbanding No. 03 / PDT.G / 2015 / PN.TLM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 03 /Pdt.G / 2015 / PN.TLM, masing-masing tanggal 30 Juli 2015 untuk Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding II yang diberitahu oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilamuta, sedang untuk Turut Terbanding I pada tanggal 28 Agustus 2015 yang diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto telah memberi kesempatan kepada Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan alasan dan keberatannya terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama seperti terurai di dalam memori bandingnya, tanggal 23 Juli 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

⇒ Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, karena tidak mempertimbangkan fakta obyek

**Halaman 3 Dari 13 Halaman, Putusan Nomor 34 / PDT / 2015 / PT GTO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dikuasi dan diolah oleh almarhum Rauf Lasena sampai tahun 1995, sedang para penggugat sudah terlebih dahulu meninggalkan tanah sengketa yaitu tahun 1985 ;

- ⇒ Bahwa terdapat kejanggalan dalam putusan, karena terdapat keterangan saksi Yusuf Hakim yang menerangkan " Hanunu Suma tidak menggarap obyek sengketa, melainkan menggarap tanah lain, yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari obyek sengketa ' mengapa tidak dipertemukan langsung saksi tergugat Yusuf Hakim dengan saksi penggugat, sehingga nampak siapa yang berbohong diantara dua saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa saksi Yusuf Hakim (saksi tergugat) dihadapan Majelis Hakim menerangkan lahir tahun 1975, maka dengan demikian pada tahun 1981 baru berumur 6 tahun, sehingga keterangan saksi yang menerangkan obyek sengketa sudah lama dikelola oleh tergugat dan saksi pernah bekerja membajak tanah tersebut adalah keterangan palsu yang tidak dapat diambil sebagai pertimbangan dalam perkara ini ;
- ⇒ Bahwa pembanding sangat keberatan dan tidak dapat menerima pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam putusan a quo pada halaman (13) yang pada pokoknya majelis hakim dengan tanpa dasar serta argumentasi yang kuat telah begitu saja memberikan pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang bahwa pada pokoknya saksi Akuba Sadapu (saksi Penggugat) menerangkan bahwa ia pernah mengelola objek sengketa pada tahun 1977 s/d 1979, disaat itu objek sengketa adalah milik orang tuanya, tetapi pada tahun 1980 orang tua saksi menjual objek sengketa kepada Rauf Lasena (Orang Tua Penggugat) sedangkan saksi Hanunu Suma (saksi Penggugat) menerangkan bahwa ia atas izin Rauf Lasena pernah mengelola objek sengketa pada tahun 1985 s/d 1988, akan tetapi sebaliknya tergugat menerangkan bahwa dahulu objek sengketa adalah berupa sungai yang kini mongering. Saksi Wahab Bano dan Yusuf Hakim menerangkan bahwa tanah dahulu pernah dikelola/ digarap oleh saksi Hanunu Suma bukan tanah yang kini menjadi objek sengketa, tetapi tanah lain;"
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tergugat yang membantah keterangan saksi Penggugat bernama Hanunu Suma, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis keterangan saksi saksi Penggugat (Akuba Sadapu dan Hanunu Suma) sudah memenuhi syarat dalam pembuktian dan sangatlah cukup menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik almarhum

⇒ Bahwa dengan demikian pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sangatlah minim dan bahkan Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan saksi-saksi penggugat yang keduanya menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik dari orang tua para Penggugat ;

⇒ Bahwa dengan kurang dan minimnya pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka sepatutnya putusan ini dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara perkara perdata lainnya. Pemohon kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

*"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("onvoldoendegemotiveerd") **harus dibatalkan**.l.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak penggugat. Selain itu pula melalui **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 9K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972** yang menyatakan: "pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah **tidak cukup**. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi."*

Hukum Perdata & Acara (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238)

⇒ Bahwa pembanding keberatan dengan sikap Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan secara benar keterangan saksi-saksi Penggugat / Pembanding, melainkan seolah olah dalam pertimbangannya membenarkan keterangan saksi-saksi tergugat, padahal keterangan saksi-saksi tergugat yang dapat dilihat pada putusan halaman (10) dan halaman

**Halaman 5 Dari 13 Halaman, Putusan Nomor 34 / PDT / 2015 / PT GTO**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) sangat bertentangan satu sama lainnya, bahkan tidak mengetahui asal usul tanah yang sekarang dikuasai oleh tergugat, bila demikian faktanya maka Majelis Hakim ceroboh dan bersifat tidak adil bahkan tidak cakap dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak benar bahkan sangat tidak adil.

- ⇒ Bahwa Penggugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman (13) alinea terakhir dan halaman (14) alinea pertama dan kedua yang menyoroti penjualan secara adat, adalah kebiasaan masyarakat Gorontalo pada dahulu kala dan berkembang sampai sekarang di Desa desa penjualan tanah pada umumnya dilakukan dibawah tangan dengan modal kepercayaan dan tanpa surat surat, sehingga tidak perlu adanya persetujuan kepala desa, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim telah keliru bila memberikan pertimbangan bahwa tidak terdapatnya surat bukti jual beli menjadi penyebab gugatan ini ditolak.
- ⇒ Bahwa disisi lain saksi pertama Penggugat bernama Akuba Sadapu telah menerangkan tanah objek sengketa awalnya adalah milik orang tua saksi yang kemudian dijual kepada orang tua para Penggugat, oleh karena itu keterangan ini sudah sangat jelas telah terjadinya jual beli dan pengalihan tanah dari orang tua saksi kepada orang tua para penggugat;
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan yang luas bagi Penggugat/Pembanding untuk mengajukan menambah saksi saksi, bahkan pada saat saksi ketiga Penggugat berhalangan karena sakit dan kedukaan, tidak diberi waktu yang banyak pada Penggugat/Pembanding untuk menghadirkan dalam persidangan berikutnya, padahal saksi tersebut adalah sangat mengetahui asal usul dan kepemilikan tanah yang menjadi milik alm, Rauf Lasena, bahwa demikian pula penjelasan majelis hakim dalam persidangan yang **menerangkan dua orang saksi sudah cukup** adalah telah menutup kesempatan bagi penggugat untuk menambah dan mengajukan saksi sebanyak-banyaknya, padahal sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar lokasi objek sengketa mengetahui status kepemilikan tanah objek sengketa yang merupakan milik alm Rauf Lasena;
- ⇒ Bahwa dengan kesalahan dan kehilapan dan ketidak adilan yang dirasakan Penggugat dalam persidangan khususnya dalam pengajuan saksi saksi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ***mohon kiranya Majelis Tingkat Banding memberikan putusan sela*** untuk memerintahkan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini membuka kembali persidangan untuk memberi kesempatan kepada para penggugat mengajukan saksi-saksi yang dahulu tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta;

- ⇒ Bahwa pemingbanding/penggugat keberatan pula dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 alinea empat perihal tidak adanya keterangan ahli waris dari kepala Desa, karena para Penggugat yang merupakan awam hukum tidak mengetahui seluk beluk pembuktian sehingga tidak mengurus keterangan ahli waris;
- ⇒ Bahwa bukti tergugat berupa SPPT-PBB hanyalah merupakan penetapan pembebanan pajak kepada seseorang yang dianggap menguasai objek pajak tersebut agar membayar pajaknya, dan tidak dianggap sebagai bukti bahwa namanya yang tercantum dalam SPPT-PBB tersebut adalah pemiliknya, hal ini sesuai kaedah hukum yang tercantum dalam Yurisprudensi MA - Nomor : 34K/SIP/196, tanggal 3 Pebruari 1969;
- ⇒ Bahwa jika fakta tersebut dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, maka seharusnya perkara ini dinyatakan NO, karena tidak jelas para ahli waris dari almarhum Rauf Lasena dan bukannya ditolak, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding dapat menerapkan hukum yang benar serta hukum yang seadil adilnya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terbanding sangat tidak setuju dengan keberatan pemingbanding karena majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta telah mempertimbangkan Hukum memutuskan seadil-adilnya tanpa ada yang menang atau kalah dalam perkara ini sesuai permintaan dan permohonan pemingbanding dalam surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.TLM tanggal 30 Maret 2015 yang menyatakan dalam Replik SUBSIDAIR : Apabila Pengadilan Negeri Tilamuta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya, dan Majelis Hakim yang terhormat sudah

***Halaman 7 Dari 13 Halaman, Putusan Nomor 34 / PDT / 2015 / PT GTO***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan permohonan penggugat tersebut sesuai Fakta-fakta yang ada tanpa keterpihakkannya.

- ⇒ Bahwa bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi penggugat dalam dalil-dalil gugatan tersebut mengetahui bahwa pernah menggarap lahan yang dikuasai oleh Alm.Rauf Lasena ( orang tua pembanding ) dan tidak mengetahui pasti letaknya lahan apakah lahan yang dimaksud menjadi objek sengketa tersebut, karena lahan yang dimaksud oleh saksi-saksi jauh dari titik koordinat lahan sengketa tersebut.
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim yang terhormat sudah mempertimbangkan secara hukum fakta-fakta gugatan obyek sengketa dikuasai dan diolah oleh Alm Rauf Lasena lahan kebun sampai tahun 1995 tidak cukup bukti.
- ⇒ Bahwa termohon tidak mengetahui meninggalnya Alm. Rauf Lasena dan juga tidak mengetahui ahliwarisnya meninggalkan objek sengketa yang dimaksud kapan dan tujuan kemana.
- ⇒ Bahwa termohon sejak menguasai tanah Negara 33 tahun lamanya tidak ada dari pihak manapun melarang atau memperingati bahwa tanah Negara tersebut adalah tanah Negara yang dikuasai seseorang dan selanjutnya termohon sudah bersumpah dihadapan Majelis Hakim yang terhormat akan memerangi kebohongann kepada siapapun agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembanding menuju keadilan yang menjadi harapan setiap orang untuk mempertahankan hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun juga dan kepada pembanding mohon kiranya tidak keliru memahami dan mengerti tentang pertimbangan dan keadilan hukum yang menjadi putusan pengadilan Negeri Tilamuta Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.TLM berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa.
- ⇒ Bahwa Yusup Hakim sebagai saksi tergugat sejak umur 10 tahun sudah tahu bekerja membajak lahan kebun sampai sekarang dan tidak sekolah lagi ( putus sekolah kelas III SD ) dan tidak pernah melihat bahwa Hanunu Suma mengelola lahan yang menjadi sengketa tersebut.
- ⇒ Bahwa Majelis hakim tidak pernah memberitahukan pada saksi tergugat / termohon tentang keterangan saksi-saksi penggugat / pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyasaksiPenguatHanunu Suma yang memberitahukan pernah mengelola lahan yang menjadi sengketa, sekaligus memberitahukan bahwa yang bersangkutan sebagai saksi dalam perkara ini waktu datang ke Dusun Taipangi Desa Tangkoku Kecamatan Paguyaman.

- ⇒ Bahwa bila demikian tentunya hal ini tidak bertentangan dengan kaedah Hukum dan tidak terdapat Indikasi Majelis Hakim yang terhormat memihak salah satu pihak ( tergugat )
- ⇒ Bahwa tidak perlu dijelaskan karena Majelis Hakim tidak pernah melakukan seperti apa yang menjadi dugaan oleh Penggugat / pemohon banding.
- ⇒ Bahwa saksi Yusup Hakim ( saksi tergugat ) memang benar menerangkan dihadapan Majelis Hakim yang terhormat, Lahir tahun 1975 tapi tidak menerangkan bahwa tergugat Yunus Bongu menguasai lahan tersebut pada tahun 1981 dan hanya menerangkan sudah lama sampai sekarang lahan tersebut masih dikuasai oleh termohon dan saksi banyak kali bekerja membajak lahan tersebut sejak umur 10 tahun,karena pada waktu saksi kelas III SD pada waktu itu dan sangat mustahil bahwa Hanunu Suma tidak mengetahui keberadaan saksi waktu masih kecil.
- ⇒ Bahwa Terbanding mengajak kepada Pembanding agar kiranya dapat membaca dengan cermat dan tidak berambisi memenangkan perkara ini atas putusan Pengadilan Negeri Tilmuta terhadap ketidak cukupan bukti yang menjadi dasar serta argumentasi yang kuat oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan pertimbangan – pertimbangan Hukum, Pembanding dan saksi-saksi dalam putusan Pengadilan Negeri Tilmuta dengan Nomor : 03/Pdt.G/2015/PN.TLM,-
- ⇒ Bahwa sudah dijelaskan di poin 6 dan dasar pertama pada bagian lembar jawaban termohon banding ini.
- ⇒ Bahwa tidak selarasnya keterangan saksi Hanunu Suma dengan saksi Wahab Bano dan Yusup Hakim maka keterangan saksi Hanunu Suma tidak cukup untuk membuktikan karena saksi Hanunu Suma hanya mengetahui pernah mengelolah lahan yang dikuasai oleh alm. Rauf Lasena tapi tidak mengetahui jelas tempat dan keberadaan titik koordinat lahan, apakah lahan yang dimaksud lahan yang dipersengketakan atau tidak karena saksi pada tahun

**Halaman 9 Dari 13 Halaman, Putusan Nomor 34 / PDT / 2015 / PT GTO**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 pindah ke dusun Popto Desa Bandungan Kab. Gorontalo begitu pula saksi Akuba Sadapu ( saksi Penggugat ) yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah tanah orang tuanya yang dijual kepada Alm. Rauf Lasena ternyata tidak didukung oleh bukti lain sehingga dengan fakta Yuridis tersebut maka perlu dipertimbangkan keterangan saksi-saksi tergugat secara hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat.

- ⇒ Bahwa secara Yuridis keterangan saksi – saksi Penggugat / Pemohon Akuba Sadapu, Hanunu Suma tidak memenuhi syarat dalam pembuktian dan tidak cukup bukti menerangkan tanah / lahan yang menjadi objek sengketa adalah milik Alm. Rauf Lasena (orang tua Pemanding)
- ⇒ Bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini sangatlah jeli dan teliti setiap mengambil pertimbangan hukum dalam keterangan dari kedua belah pihak tanpa menyampingkan keterangan saksi – saksi Penggugat yang keduanya menerangkan objek sengketa adalah milik dari orang tua para Penggugat.
- ⇒ Bahwa demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Tilamuta mengadili perkara Perdata menjatuhkan putusan yang sah sesuai Hukum yang berlaku tanpa ada pembatalannya.
- ⇒ Bahwa tidak perlu dijelaskan kembali karena penjelasan sudah disampaikan pada poin-poin diatas maka demikian Majelis Hakim yang terhormat tidak ceroboh, bersifat adil, bahkan cakap dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar bahkan sangat seadil-adilnya memutuskan perkara ini.
- ⇒ Bahwa kebiasaan masyarakat Gorontalo yang dimaksud tentang penjualan secara adat dibawah tangan dengan modal kepercayaan tanpa surat-surat pembuktian sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari Kepala Desa, itu tidak dibenarkan oleh Hukum Perdata karena tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 09 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 sehingga gugatan ini ditolak.
- ⇒ Bahwa sekali lagi saksi Akuba Sadapu tidak cukup bukti apalagi saksi tidak mengetahui jual beli antara orang tua saksi dan Alm Rauf Lasena dan sudah tidak mengetahui lagi bahwa letak titik koordinat tanah / lahan yang dimaksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah lahan yang dipersengketakan dan saksi hanya menuruti kemauan dan petunjuk dari Penggugat/Pembanding sementara saksi sudah 32 tahun meninggalkan Dusun Taipangi Desa Tangkobu Kec. Paguyaman dan sekali lagi saksi tidak pernah datang melihat lagi tentang lahan yang dimaksud oleh karena itu keterangan ini sudah sangat jelas tidak cukup bukti demi hukum dan tidak sesuai keberadaan lahan yang dimaksud pula.

- ⇒ Bahwa penjelasan Majelis Hakim yang terhormat dalam persidangan menerangkan dua orang saksi sudah cukup itu tidak menyalahi aturan dan Perundang – undangan yang penting dari Penggugat / Pembanding bisa yakin bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut bisa mengetahui jelas tentang permasalahan objek yang dipersengketakan dan bukan memberikan keterangan saksi yang tidak cukup membuktikan kepemilikan orang tua Penggugat / Pembanding dalam persidangan tersebut.
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Tilamuta ini, tidak ada sedikitpun kesalahan dan kekhilafan dalam mengambil pertimbangan pertimbangan hukum sehingga tidak ada celah sedikitpun dalam mengambil putusan perkara ini dan apa gunanya menambah saksi, sementara saksinya hanya menuruti atas kemauan dan petunjuk dari para Penggugat / Pembanding dan sementara sebagian masyarakat yang berada di sekitar objek sengketa mengetahui bahwa status kepemilikan lahan kebun dari Alm Rauf Lasena seluruhnya sudah diserahkan ke pihak lain ( PT. PG. Gorontalo) sekarang ini.
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim sudah membuktikan putusan ini diputuskan seadil – adilnya dan Pembanding tidak mengerti dan tidak memahami atas putusan ini serta hanya berambisi menguasai lahan sengketa yang belum tentu hak kepemilikan dari Alm Rauf Lasena itu jelas, oleh karena dorongan pihak lain yang menyatakan sisa lahan kebun peninggalan dari Alm. Rauf Lasena tersebut ada di Dusun Taipangi Desa Tangkobu Kec. Paguyaman Kab. Boalemo tanpa mempelajari terlebih dahulu apakah lahan yang dimaksud masih ada keberadaannya sehingga tidak mengganggu hak kepemilikan orang lain yang menguasai tanah Negara tersebut dari dahulu sampai sekarang dan mohon kiranya tidak berpura – pura awam Hukum terhadap cela pembuktian para Penggugat sebagai ahli waris Alm Rauf Lasena menjadi bagian pertimbangan Hukum dalam putusan perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pertimbangan Hukum yang diputuskan oleh Majelis Hakim yang terhormat tentang lembar SPPT – PBB yang menjadi pertanggung Tergugat / Terbanding tidak memutskan hak kepemilikan tapi hanya membuktikan banthan dari tergugat dalam lembar gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan hal tersebut sudah sesuai dengan kaedah Hukum yang berlaku, oleh karena itu dimohon para Pembanding membaca dengan teliti dan benar serta cermat atas pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tilamua Nomor : 03 / PDT.G / 2015 / PN.TLM,- tanpa melecehkan Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Negeri Tilamuta ini dalam lembar memori banding pada poin 13 hal 7.
- ⇒ Bahwa jadi fakta – fakta tersebut menjadi pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat maka seharusnya putusan ini adalah sah demi hukum atas penolakan gugatan keseluruhannya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 1 Juli 2015 No : 03 / Pdt.G / 2015 / PN TLM dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat / Pembanding dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding yang ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, kecuali memori banding dari Pembanding / semula Penggugat yang mengatakan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan Putusan Sela untuk memerintahkan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini membuka kembali persidangan untuk memberi kesempatan kepada para penggugat mengajukan saksi-saksi yang dahulu tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut di atas , Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 10 Juni 2015 dan tanggal 17 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi (saksi ke 3 , dst ), akan tetapi Penggugat / Pembanding tidak menggunakan hak untuk mengajukan atau menambah saksi lagi, sehingga Penggugat / Pembanding dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan / menambah saksi, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan / alasan Pembanding / semula Penguat yang mohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan Putusan Sela untuk memerintahkan Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini membuka kembali persidangan untuk memberi kesempatan kepada para penggugat mengajukan saksi-saksi yang dahulu tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tilmut tanggal 1 Juli 2015 No. 03 /Pdt.G/ 2015 / PN.TLM dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

**Halaman 13 Dari 13 Halaman, Putusan Nomor 34 / PDT / 2015 / PT GTO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta, tanggal 1 Juli 2015 Nomor :  
03 / Pdt.G / 2015 / PN.TLM yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **SENIN**, tanggal **23 Nopember 2015** oleh kami : **BAMBANG SUNARTO UTOYO SH.M.H**, sebagai Ketua Majelis **LAMBERTUS LIMBONG,SH**, dan **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH**. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari, **KAMIS** tanggal **26 Nopember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **RASUNA JUNUS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo , tanpa dihadiri

kedua belah pihak dalam perkara ini ;

**HAKIM KETUA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH MH.

HAKIM ANGGOTA

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, SH.

TTD

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH,

PANITERA PENGGANTI,

TTD

RASUNA JUNUS, SH

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Meterai      | Rp. | 6.000,-   |
| 2. Hak Redaksi        | Rp. | 5.000,-   |
| 3. Biaya Administrasi | Rp. | 139.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

P A N I T E R A,

SYAMSUL ALAM, SH

Halaman 15 Dari 13 Halaman, Putusan Nomor 34 / PDT / 2015 / PT GTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19540302 198503 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)